



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 16 Desember 2023

Nomor : 128/PM.00.02/K.SU-30/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
Pada Perayaan Natal 2023 Dan Perayaan Tahun Baru 2024

Kepada Yth.

1. Pengurus Partai Politik Se- Kota Pematang Siantar
2. Pelaksana Kampanye Partai Politik Se-Kota Pematang Siantar
3. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Se-Kota Pematang Siantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- k. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- l. Keputusan KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
- m. Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
- o. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- p. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.
- q. Surat Edaran Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Perayaan Natal 2023 Dan Perayaan Tahun Baru 2024

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas pelaksanaan Kampanye. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Pematang Siantar mengimbau kepada Pengurus Partai Politik Se-Kota Pematang Siantar, Pelaksana Kampanye Partai Politik Se-Kota Pematang Siantar dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Se-Kota Pematang Siantar didalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Larangan kampanye menggunakan fasilitas tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum Pasal 72 ayat (1) huruf a berbunyi "dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, **tempat ibadah**, dan tempat Pendidikan". Sehingga potensi Kampanye pada perayaan Natal menggunakan tempat Ibadah seperti Gereja ataupun bentuk lainnya dapat dihindari guna menghargai dan menjaga kenyamanan umat beragama.
2. larangan menempelkan Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang meliputi: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; c. tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan, g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan perpohonan. Hal ini perlu menjadi fokus pengawasan karena potensial digunakan dalam perayaan Natal 2023 maupun perayaan Tahun Baru 2024.
3. Larangan Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik dan internet termasuk media sosial dalam rangka perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh Peserta Pemilu. Kampanye sebagaimana dimaksud diatur pelaksanaannya selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang yaitu pada 21 Januari-10 Februari 2024. Sehingga pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 belum termasuk dalam rentang waktu tersebut.
4. Kampanye Pemilu di sekitar atau pada waktu perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun baru 2024 diikuti dengan kearifan lokal/pesta budaya yang berpotensi adanya perbuatan menjanjikan/memberikan tunjangan hari raya (THR), sembako, hampers atau bentuk lain yang difasilitasi oleh Peserta Pemilu

5. Mobilitas/pergerakan massa dari suatu daerah pada perayaan Tahun Baru 2023 yang ditujukan untuk pindah memilih pada Pelaksanaan Pemilu 2024 yang berpotensi menaikkan jumlah form pindah memilih (A5). Sehingga hal ini nantinya akan menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kota Pematang Siantar bekerjasama dengan pihak terkait.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Ketua KPU Kota Pematang Siantar**
3. **Arsip**

NO	DAFTAR PARTAI POLITIK
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Partai Ummat